

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Matthew Jeremy Sibarani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: matthew.jeremy49@yahoo.com
A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: oka_yudistira@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i08.p13>

ABSTRAK

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan serta upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Penulisan jurnal ini menggunakan metodologi penelitian normatif, yang menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pendekatan perundang-undangan serta bahan pustaka yang terkait dengan inti dari permasalahan dalam artikel ilmiah ini. Hasil studi menunjukkan bahwa kedudukan anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana pencucian uang belum diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan hanya sebatas batasan umur serta memiliki perbedaan pengertian batasan umur dengan Kitab Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang di Indonesia pada dasarnya berbeda dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam perkara tindak pidana anak di Indonesia pada umumnya, sehingga dapat menyebabkan anak dari pelaku tindak pidana pencucian uang sebagai salah satu upaya untuk menyamarkan uang hasil dari tindak pidana pencucian uang. Akibat hukum dari adanya adanya perkara tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh orang dewasa, dapat membuat anak menjadi saksi dalam sidang pengadilan, sehingga diperlukannya kedudukan dan perlindungan hukum yang jelas kepada anak yang menjadi saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci: *Pelindungan Hukum, Anak, Pencucian Uang.*

ABSTRACT

The purpose of this article is to determine the position and legal protection efforts of children as witnesses in money laundering crime cases in Indonesia. This article uses a normative research methodology, which uses Law Number 8 of 1981 concerning Law Number 11 of 2012 concerning criminal procedure code and the Juvenile Criminal Justice System as a statutory approach as well as library materials related to the core of the problems in this scientific article. The results of the study show that the existence of children who come together with the law in the crime of money laundering has not been regulated in detail in the Criminal Procedure Code and is only limited to the age limit and has an understanding of age limits with the Book of Law Number 11 of 2012 concerning the Judicial System. Child Criminal. Legal protection for witnesses' children as a crime of money laundering in Indonesia is a crime that is different from legal protection against children as a criminal act of children in Indonesia in general, so that it can lead to the crime of money laundering as an effort to disguise the proceeds. from money laundering. The legal consequences of a money laundering crime case committed by adults can make children a witness in court proceedings, so that the necessary and clear legal protection for children who are witnesses of criminal acts of money laundering

Keywords: *Legal Protection, Children, Money Laundering.*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia salah satu fungsinya untuk memberikan kebenaran dari suatu perkara dengan melibatkan beberapa lembaga penegak hukum untuk menyelesaikan perkara. Salah satu hal penting dalam sidang pengadilan diperlukannya alat bukti, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut "KUHAP") "alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 dan salah satu hal terpenting dalam proses pembuktian (pemberian keterangan) ialah alat bukti berupa keterangan saksi dalam sistem peradilan pidana Indonesia".¹

Dalam lembaga peradilan Indonesia pengadilan memiliki beberapa jenis peradilan berupa "peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan khusus", salah satunya Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut "TPPU") bersifat kejahatan lanjutan (*follow up crime*) dan mempunyai ciri khas, yang berarti kejahatan ganda dan bukan tunggal.² Secara langsung perkara pidana yang berasal dari "TPPU" telah mengalami proses untuk menyelesaikan perkara dari tindak pidana awal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut "UU TPPU") pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa pengertian pencucian uang ialah "pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini". Perbuatan tindak pidana pencucian uang ini sangat berbahaya jika dilihat dalam skala nasional maupun internasional dikarenakan pencucian uang merupakan salah satu cara untuk melegalkan hasil tindak kejahatan dengan menghilangkan jejak mata uang tersebut, dari tindakan ini juga dapat mempengaruhi neraca keuangan nasional dan internasional.³ Dalam "TPPU" memiliki tindak pidana awalan yang berawal dari beberapa tindak pidana lainnya seperti tercantum berdasarkan Pasal 2 ayat (1) "UU TPPU", sehingga "TPPU" merupakan kejahatan lanjutan dari kejahatan awal yang terletak dalam pasal ini. dalam rumusan "pasal 4 ayat (1) UU TPPU menggunakan frasa "setiap orang" artinya "orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, dan lokasi atas hak kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dapat dikenakan sanksi pidana". Pada pasal 4 ayat (1) juga dapat membuat anak pada usia remaja yang sudah memiliki rekening pada salah satu bank, dapat dijadikan "alat" untuk menyamarkan uang tersebut. Dalam penegakan hukum "TPPU" bukan merupakan masalah hukum, juga bukan masalah yang terkait langsung, yang berdampak kepada masalah perbankan nasional, keuangan nasional, dan juga investasi nasional.⁴

Dalam beberapa kasus "TPPU" terdapat pelaku kejahatan yang menyamarkan uang hasil dari kejahatan awalan misalnya seperti korupsi, para pelaku tindak pidana

¹ Sani, Adam. "Perlindungan Saksi Pidana Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam". *Jurnal UTU* 1, No.1 (2015): 42.

² Emirzon, Joni. Bentuk Praktik Dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal KPK*, (2017): 5.

³ Ayumiati. "Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dan Strategis Pemberantasan". *Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum IAIN* 1, No. 2 (2012): 77.

⁴ Atmasasmita, Romli. "Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang". *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2016): 2.

dalam beberapa kasus pernah melakukan pengiriman uang hasil dari tindak kejahatan korupsi kepada anaknya sendiri sehingga dapat berguna untuk menyamarkan uang tersebut. Juga dalam hal ini anak tersebut dapat terlibat ke ranah hukum karena membantu menyamarkan uang tersebut, namun dapat dilihat kembali dari unsur sengaja atau tidak sengaja dari anak tersebut untuk dilihat apakah dia memang terlibat secara sengaja ataupun tidak. Kemudian jika anak tersebut diindikasikan tidak terlibat maka anak tersebut dapat dijadikan saksi dalam proses pembuktian dalam persidangan.

Anak yang berusia remaja yang memiliki rekening bank dapat memenuhi unsur dari tindak pidana pencucian uang karena membantu untuk menyamarkan uang dari hasil tindak pidana awal yang dilakukan. Sehingga dapat menjadi korban ataupun saksi dalam sidang peradilan. Perlindungan anak dalam proses peradilan pidana tidak terlepas dari latar belakang hukum perlindungan anak, karena hukum termasuk kedalam aturan tertinggi di Indonesia, dan masyarakat harus mengikuti hukum dalam melakukan interaksi sosial, serta pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan bermasyarakat dan berbangsa bernegara.⁵ Perlindungan hukum bagi anak yang bersaksi mengikuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut "UU SPPA") mengatur tentang perlindungan anak terkait bersaksi dalam perkara pidana.

Maka dari itu pentinglah untuk diketahui perlindungan hukum apa saja yang dapat diberikan oleh negara dalam hal perlindungan kepada saksi anak yang dibutuhkan keterangannya dalam sidang pengadilan. Karena dalam "UU TPPU" sendiri tidak ada mengatur hal terkait "anak" yang akan jadi saksi dalam pengadilan terkait perkara "TPPU".

Berdasarkan hasil penelusuran penulis terhadap artikel ilmiah dengan isu serupa terdapat beberapa artikel yang ditemukan meliputi:

Nomor	Peneliti	Judul	Rumusan Masalah
1.	Wiwik Afifah (Jurnal Ilmu Hukum Untag Surabaya)	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Anak
2.	Aprilia S. Tumbel (Jurnal Lex Crimen Unsrat)	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak	Kedudukan Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak

Perbedaan artikel diatas berbeda dengan artikel penulis terkait perbedaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana anak dikarenakan penulis membahas perlindungan hukum yang didapat terhadap anak dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Kemudian perbedaan terkait kedudukan anak sebagai saksi tindak pidana menurut sistem peradilan pidana anak terdapat perbedaan dengan penulisan penulis yaitu terletak pada kedudukan anak

⁵ Luthan, Salman. "Penegakan Hukum Dalam Konteks Sosiologi". *Jurnal Hukum: Hukum Perubahan Masyarakat* 4, No. 7, (1997): 57-58.

sebagai saksi dalam perkara tindak pidana secara umum, serta tidak hanya berfokus pada proses peradilan pidana anak.

1.2 Permasalahan

Adapun masalah yang dibahas dalam penulisan jurnal ini, yaitu:

1. Bagaimana Kedudukan Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan dalam artikel ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui status kedudukan anak sebagai saksi dalam perkara tindak pidana berdasarkan “undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak” serta upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam perkara “TPPU” di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penulisan artikel jurnal ilmiah ini menggunakan metodologi penelitian normatif, yaitu dengan memakai pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan memakai beberapa studi dokumen berupa bahan-bahan pustaka dengan cara melakukan penelitian bahan hukum sekunder.⁶ Bahan hukum sekunder dalam artikel jurnal ini berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan artikel jurnal hukum ini. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif yaitu memaparkan gambaran subjek dan objek penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kedudukan Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

Perihal anak merupakan bagian dari anak bangsa merupakan “sumber daya manusia” yang potensial serta dapat menjadi penerus perjuangan bangsa, karena memiliki peran penting dan memiliki ciri serta sifat tersendiri.⁷ Pada penjelasan “UU SPPA” anak merupakan salah satu komponen tak terpisahkan terhadap kehidupan manusia dan negara serta keberlangsungannya. Oleh karena itu, “anak” adalah bagian terpenting dari negara dan statusnya dilindungi oleh negara.⁸

Indonesia dalam menyelesaikan perkara pidana dibutuhkannya sistem peradilan pidana yang berguna untuk “memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana”. Serta dibutuhkannya alat bukti dalam memeriksa perkara pidana. Salah satu titik kunci dan berat dalam pemeriksaan alat bukti, ialah “saksi” dalam memberikan keterangan, karena berkaitan dengan alat bukti dan merupakan syarat

⁶ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2010): 93.

⁷ Makarao, Mohammad Taufik dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Rineka Cipta, Jakarta, 2013): 1.

⁸ Afifah, Wiwik dan Gusrin Lessy. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 20, (2014): 64.

keabsahan keterangan saksi dalam persidangan.⁹ Pembuktian bertujuan untuk mengetahui siapa pelaku yang akan didakwa dalam melaksanakan pelanggaran hukum, kemudian diberikan kepada pengadilan untuk memeriksa dan mengambil keputusan yang berguna untuk membuktikan suatu tindakan pidana telah dilakukan ataupun orang tersebut dapat didakwa atau tidak sehingga tidak dapat dipersalahkan.¹⁰ Menurut Syaiful Bakhri mengenai teori pembuktian berdasarkan “undang-undang secara negatif” yaitu hakim ketika menjatuhkan putusan kepada terdakwa berdasar kepada pembuktian yang diberikan hukum kemudian seorang hakim dapat memutus perkara tersebut maka dari itu pada saat hakim mengadili perkara juga harus mempertimbangkan keyakinan yang akan diambil oleh hakim itu sendiri.¹¹ Keterangan saksi menempati kedudukan penting pada saat proses pembuktian guna memberikan kebenaran materiil (kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya) sekaligus menerapkan “prinsip hukum acara pidana” dengan jujur.¹²

Pada sistem peradilan pidana diperlukan alat bukti untuk yang berguna untuk mengungkap suatu fakta dari perkara pidana. Menurut Pasal 184 “KUHAP” menyatakan “alat bukti yang sah yaitu meliputi keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa”, maka dari itu, saksi wajib memberikan keterangan untuk mengungkap fakta dalam perkara pidana. Seorang saksi merupakan seseorang yang dapat memberikan informasi untuk penyidikan polisi dan bahkan saat sidang pengadilan orang yang menjadi saksi harus melihat, mendengar, dan mengalaminya sendiri sehingga menjadi sangat penting untuk didengar keterangannya.¹³ Dalam hal saksi dalam sistem peradilan pidana terdapat 2 kategori yaitu “Saksi Dewasa yang berumur 18 (delapan belas) tahun keatas dan Saksi Anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun”. Namun, ketika anak menjadi saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang, dalam hal perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi telah diatur dalam “UU SPPA”. “KUHAP” tidak mengatur mengenai batasan umur terhadap anak yang dapat dijadikan saksi sehingga terdapat norma kosong. Karena penyelesaian perkara “TPPU” merupakan kejahatan lanjutan dari kejahatan awal sehingga penerapan dalam pengadilan mengikuti peraturan “KUHAP” bukan mengikuti sistem peradilan pidana anak.

Terhadap status kedudukan anak sebagai saksi berdasarkan perkara tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 171 “KUHAP” yang menyebutkan “Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah: a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin; b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali”. Namun,

⁹ Junetha, Betha Intan. “Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Berbeda Antara Berita Acara Pemeriksaan Di Penyidik Dengan Keterangan Saksi Di Pengadilan Terhadap Putusan Hakim Nomor 456/Pid.B/2009/Pn.Bjn.” *Jurnal Universitas Brawijaya: Ilmu Hukum: Artikel Ilmiah* 5, (2013): 7.

¹⁰ Cahya, Disepta Firdan. “Penggunaan Alat Bukti Saksi Anak Dalam Persidangan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 113/Pid.Sus.An/2014/Pn.Ngw.” *Verstek: Jurnal Hukum Acara UNS* 2, No.2 (2014): 51.

¹¹ Bakhri, Syaiful. *Beban Pembuktian*. (Gramata Publishing, Jakarta, 2012): 53.

¹² Sayogie, Frans. “Pemaknaan Saksi dan Keterangan Saksi Dalam Teks Hukum: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010”. *Jurnal Buletin Al-Turas: Mimbar Sejarah, Sastra, Budaya, dan Agama* 23, No. 1, (2017): 118.

¹³ Ismail. “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (*Whistle Blower*) Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1, No. 4 (2012): 2.

kategori anak yang dapat menjadi saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang tidak selalu anak berumur 15 (lima belas) tahun sehingga terdapat perbedaan pengertian antara umur dalam "KUHP" dan "UU SPPA".

Status kedudukan anak sebagai saksi yang berhadapan dengan hukum pada sistem peradilan pidana anak diatur dalam "UU SPPA", yang menyatakan "anak merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai amanah dan diberikan harkat serta martabat seutuhnya sebagai manusia. Berdasarkan undang-undang ini anak yang menjadi saksi dalam perkara tindak pidana disebut sebagai anak saksi, anak saksi disebut juga anak yang berhadapan dengan hukum. Anak saksi merupakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri".

Maka dari itu anak yang dikategorikan anak saksi didalam perkara pidana mendapatkan hak untuk memberikan keterangan berupa informasi, dikarenakan terdapat peraturan yang mewadahnya. Kemudian dari penjelasan diatas dapat disimpulkan pentingnya peran saksi anak untuk membongkar suatu fakta ketika terjadinya tindak pidana, dikarenakan ketika tidak adanya saksi yang memberikan informasi berupa keterangan, maka dari itu penyelesaian terhadap perkara pidana dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan sampai pada pemeriksaan proses pengadilan tidak akan tercapai sesuai harapan.

Pedoman anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana pencucian uang memakai "KUHP" namun masih belum dijelaskan secara rinci bagaimana mekanisme anak yang bersaksi dalam "KUHP" sehingga masih terdapat norma kosong.

3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

Perlindungan memberikan rasa aman terhadap orang didalam pemberian keterangan sehingga perlindungan memiliki arti serbagai upaya atau cara untuk memenuhi hak dan pemberian bantuan kepada saksi dalam persidangan untuk mengungkap suatu fakta. Oleh karena itu peranan saksi dalam memberikan keterangan dapat mengungkap perkara, maka dari itu diperlukannya perlindungan saksi kepada orang yang akan memberikan keterangannya dalam persidangan.¹⁴

Perlindungan hukum bagi anak dapat artikan untuk menjadi cara yang bertujuan untuk mencegah, memberdayakan, serta merehabilitasi anak yang mengalami perlakuan yang salah dari berbagai faktor seperti "keluarga, teman, dan kehidupan sosialnya agar mendapatkan jaminan keberlangsungan hidup, bertumbuh dan berkembang dengan wajar, juga secara fisik, mental, serta kehidupan sosial anak". Dasar dari adanya perlindungan terhadap anak terdapat beberapa dasar yaitu:¹⁵ yang pertama "Dasar Filosofis, pancasila sebagai dasar dalam kegiatan berbagai bidang kehidupan yaitu keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dasar filosofis pada pelaksanaan perlindungan anak". Yang kedua "Dasar Etis, pada pelaksanaan perlindungan terhadap anak harus sesuai dengan etika profesi yang ada dan harus berkaitan, agar mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan,

¹⁴ Tuage, Saristha Natalia. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban". *Lex Crimen* 2, No. 2, (2013): 56.

¹⁵ Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. (Refika Aditama, Bandung, 2008): 52.

kekuatan, dan kekuasaan dalam pelaksanaan perlindungan anak". Yang ketiga "Dasar Yuridis, Undang-Undang Dasar NRI 1945 juga harus menjadi dasar dari pelaksanaan perlindungan anak yang tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Pada penerapan ini juga harus bersifat integratif, yaitu penerapan terpadu yang berdasar dan menyangkut peraturan perundang-undangan yang berkaitan".

Hukum perlindungan kepada anak ialah hukum yang memberikan jaminan terkait kewajiban serta hak-hak anak. Perlindungan hukum anak juga meliputi beberapa jenis hukum di Indonesia yaitu: "hukum pidana, perdata, adat, acara perdata, acara pidana, dan peraturan lain yang berkaitan dengan anak". Hukum perlindungan terhadap anak jika berkaitan dengan berbagai keadaan kehidupan anak agar dapat berkembang serta bertumbuh dengan baik dan wajar terhadap kehidupan sosialnya sendiri. Perlindungan terhadap anak dalam proses penegakannya harus menerapkan perlindungan hak asasi manusia terhadap anak, sehingga para penegak hukum dalam menjalankan tugas wajib berprinsip dalam melaksanakan atau menegakkan hukum bukan hanya memperhatikan peraturan-peraturan yang ada, melainkan juga harus menemukan arti dari peraturan yang ada dan tidak lupa menggunakan akal kecerdasan serta spiritual yang ada dalam diri penegak hukum.¹⁶

Berdasarkan "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", anak sendiri memiliki pengertian yang ditemukan pada pasal 1 ayat 1 yang menyatakan "*anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*". Dalam hal ini mengalami perbedaan dengan batas usia anak yang mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan "UU SPPA" sendiri.

Anak berdasarkan "UU SPPA" dapat memperoleh harkat martabatnya sehingga diberikan perlindungan tersendiri (khusus), seperti perlindungan dalam sistem peradilan Indonesia. Dalam proses peradilan pidana terhadap anak para lembaga yang ditunjuk oleh "UU SPPA" ialah "pembimbing kemasyarakatan, tenaga kesejahteraan sosial, dan pekerja sosial profesional, penyidik, penuntut umum, hakim, pemberi bantuan hukum seperti advokat, serta pemberi bantuan hukum lainnya harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan berlandaskan suasana kekeluargaan tetap terlaksana". Suasana kekeluargaan yang dimaksud meliputi suasana ramah, nyaman bagi anak, dan tidak menimbulkan ketakutan dan juga tekanan kepada anak.¹⁷

Terkait perlindungan hukum kepada anak saksi dalam memberikan keterangan, dalam perkara "TPPU" menggunakan mekanisme peradilan dari "KUHAP" sehingga terdapat norma kosong karena "KUHAP" sendiri tidak mengatur mengenai perlindungan kepada saksi khususnya kepada anak dalam persidangan. Namun, Perlindungan tersebut terdapat dalam "UU SPPA" yang berisi terkait perlindungan khusus didalam beberapa pasal yaitu:

1. Pada pasal 19, "anak saksi memiliki hak atas identitas untuk dirahasiakan dalam pemberitaan pada media cetak ataupun media elektronik lainnya meliputi namanya sendiri, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal-hal lain yang dapat memberikan informasi untuk mengungkap jati diri anak".

¹⁶ Sadi, Muhamad. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan". *Jurnal Hukum Unsri: Nurani* 18, No. 1, (2018): 155.

¹⁷ Tumbel, Aprilia S. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Lex Crimen* IV, 5 (2015): 42.

2. Pada pasal 23, “anak saksi mendapatkan hak ketika dalam tingkat pemeriksaan seperti diberikan bantuan hukum yang didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan beserta orang tua dari anak yang menjadi saksi dan dapat diberikan pendamping atau wali yang dipercayakan oleh anak saksi dan pekerja sosial”.
3. Pada pasal 27, “anak saksi ketika tahap penyidikan, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau di adukan. Pembimbing juga dapat diartikan sebagai pemberi saran dari ahli pendidikan, psikiater, psikolog, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial serta tenaga ahli lainnya. Serta penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan ataupun di adukan”.
4. Pada pasal 58, “anak saksi pada saat pemeriksaan, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar ruang sidang dan tetap didampingi oleh orangtua atau wali, advokat, dan pemberi bantuan hukum lainnya, serta pembimbing kemasyarakatan agar tetap hadir. Kemudian jika anak saksi tidak dapat memberikan keterangan di sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan agar anak saksi dapat didengar keterangannya diluar sidang pengadilan melalui perekaman media elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan didaerah hukum setempat dan dihadiri oleh penyidik atau penuntut umum serta advokat ataupun pemberi bantuan hukum lainnya atau melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan media alat komunikasi yang menghasilkan suara dengan cara perekaman *audiovisual* dan didampingi oleh orangtua atau wali, pembimbing kemasyarakatan, ataupun pembimbing lainnya”.
5. Pada pasal 59, “anak saksi mendapatkan hak untuk melanjutkan sidang ketika anak saksi berada diluar ruang sidang pengadilan”.
6. Pada pasal 61 ayat (2), “dalam hal identitas anak saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sesuai pasal 19”.

Dalam perlindungan hukum kepada anak sebagai saksi dalam tindak pidana anak dikaji lebih lanjut dalam BAB VII “UU SPPA”.

Pelaksanaan perlindungan hukum kepada anak sebagai saksi dalam perkara “TPPU” tidak sama dengan perlindungan hukum terhadap anak pada perkara pidana umumnya. Dalam perkara “TPPU” tidak ada pengaturan yang mengatur perihal perlindungan hukum kepada anak, karena menggunakan proses peradilan pidana biasa. Perlindungan kepada anak sebagai saksi dalam peradilan pidana anak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan “UU SPPA” sehingga perlindungan hukum pada anak yang berperkara dalam “TPPU” dan berperkara dalam sistem peradilan pidana anak berbeda.

4. Kesimpulan

Kedudukan anak sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang belum ada pengaturan yang mengatur secara rinci. Anak dalam persidangan harus memiliki kekuatan hukum yang berada pada status kedudukan anak pada persidangan. Dalam “KUHAP” diperbolehkan dengan syarat umur dibawah 15 (lima belas) tahun sehingga status kedudukan anak yang bersaksi dalam “TPPU” diperbolehkan namun belum secara rinci, karena tidak semua anak yang berhadapan dengan hukum dibawah 15 (lima belas) tahun, dapat dilihat pada perbedaan batasan umur anak pada “KUHAP” dan “UU SPPA” berbeda. Anak yang menjadi saksi dalam

“KUHAP” ialah anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun, sedangkan anak dalam “UU SPPA” ialah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Kemudian perlindungan hukum terhadap anak dalam perkara tindak pidana pencucian uang belum diatur secara jelas dalam “KUHAP” karena “KUHAP” hanya membahas terkait alur persidangan biasa, namun secara khusus anak seharusnya memiliki beberapa hak-hak khusus sehingga diperlukannya pengaturan terkait perlindungan hukum terhadap anak yang bersaksi dalam perkara “TPPU”. Perlindungan hukum terhadap anak yang bersaksi dalam persidangan seharusnya mengikuti “UU SPPA” namun terdapat perbedaan letak badan peradilan mana yang menangani perkara tindak pidana sehingga memiliki pedoman yang berbeda juga antara perkara “TPPU” dan peradilan pidana anak. Sehingga anak penting untuk diberikan perlindungan hukum kepada anak yang menjadi saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang berguna melindungi segenap hak-hak dari anak tersebut agar tidak mengganggu tumbuh kembang anak dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian diharapkan penegak hukum dapat memberikan kepastian hukum terkait perlindungan hukum anak saksi dalam lingkup peradilan khusus, karena tindak pidana pencucian uang mekanisme penyelesaian perkara memakai mekanisme “KUHAP” sehingga diperlukannya adopsi “UU SPPA” kedalam “KUHAP”

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bakhri, Syaiful. *Beban Pembuktian*. (Jakarta : Gramata Publishing, 2012).
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2008).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010).
- Makarao, Mohammad Taufik dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

Jurnal:

- Sani, Adam. “Perlindungan Saksi Pidana Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam”. *Jurnal UTU* 1, No.1 (2015).
- Emirzon, Joni. Bentuk Praktik Dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal KPK*, (2017).
- Ayumiati. “Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Strategis Pemberantasan”. *Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum IAIN* 1, No. 2 (2012).
- Atmasasmita, Romli. “Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2016).
- Luthan, Salman. “Penegakan Hukum Dalam Konteks Sosiologi”. *Jurnal Hukum: Hukum Perubahan Masyarakat* 4, No. 7, (1997).
- Afifah, Wiwik dan Gusrin Lessy. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 20, (2014).

- Junetha, Betha Intan. "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Berbeda Antara Berita Acara Pemeriksaan Di Penyidik Dengan Keterangan Saksi Di Pengadilan Terhadap Putusan Hakim Nomor 456/Pid.B/2009/Pn.Bjn." *Jurnal Universitas Brawijaya: Ilmu Hukum: Artikel Ilmiah S*, (2013).
- Cahya, Disepta Firdan. "Penggunaan Alat Bukti Saksi Anak Dalam Persidangan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 113/Pid.Sus.An/2014/Pn.Ngw." *Verstek: Jurnal Hukum Acara UNS 2*, No.2 (2014).
- Sayogie, Frans. "Pemaknaan Saksi dan Keterangan Saksi Dalam Teks Hukum: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010". *Jurnal Buletin Al-Turas: Mimbar Sejarah, Sastra, Budaya, dan Agama 23*, No. 1, (2017).
- Ismail. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (Whistle Blower) Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 1*, No. 4 (2012).
- Tuage, Saristha Natalia. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban". *Lex Crimen 2*, No. 2, (2013).
- Sadi, Muhamad. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan". *Jurnal Hukum Unsri: Nurani 18*, No. 1, (2018).
- Tumbel, Aprilia S. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Lex Crimen IV*, 5 (2015).

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara RI Tahun 2012, No. 153. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara RI Tahun 1981. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Tahun 2010, No. 122. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 297. Sekretariat Negara, Jakarta.